

Sosialisasi dan Pendampingan Pengurusan Nomor Induk Berusaha untuk Pelaku UMKM Jual Beli Kambing AIM

Achmad Ali Yudin Hakim ¹, Rizky Oktavian Ramadhan ², M Nur Wahid ³, Nafia Ilhama Qurratu'aini ⁴

^{1, 2, 3, 4} Program Studi Manajemen, Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo

¹ aliehakim883@gmail.com, ² oviaan656@gmail.com, ³ imroatunnasuha@gmail.com, ⁴ nafia404.mnj@unusida.ac.id
(*Corresponding Author)

Abstrak

NIB merupakan nomor identitas berusaha yang digunakan oleh pelaku usaha untuk mendapatkan izin usaha dan izin komersial dan operasional. NIB atau Nomor Induk Berusaha sebagai legalitas sebuah usaha merupakan sebuah kewajiban bagi pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Metode yang digunakan pada pendampingan pengurusan UMKM ini ialah dengan melakukan sebuah observasi dan juga pendekatan ke pihak pelaku UMKM jual beli kambing AIM yang berada di Desa Balonggabus Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. Artikel ini ditulis menggunakan metode kualitatif dan deskriptif dengan melakukan tanya jawab kepada pemilik UMKM jual beli kambing AIM. Sosialisasi dan pendampingan pembuatan NIB yang dilakukan di Desa Balonggabus Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo pada bulan April 2024 mendapatkan respon yang positif dari bapak Kojim sebagai pelaku usaha mikro Jual Beli Kambing AIM. Pendampingan dilakukan nya pembuatan Nomor Induk Berusaha NIB yaitu kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh para pelaku usaha, terutama yang berasal dari kalangan tua. NIB sangatlah penting bagi suatu usaha, tetapi masih banyak para pelaku usaha yang kurang faham tentang adanya NIB dan juga masih belum mengetahui cara membuat NIB tersebut.

Kata Kunci: Pendampingan, Nomor Induk Berusaha, Peternakan, UMKM

Sitasi: Hakim, A. A. Y., Ramadhan, R. O., Wahid, M. N., & Qurrotu'aini, N. I. (2024). Sosialisasi dan Pendampingan Pengurusan Nomor Induk Berusaha untuk Pelaku UMKM Jual Beli Kambing AIM. *Jurnal Pengabdian Inovatif Masyarakat*, 1(2), 74-76.
<https://doi.org/10.62759/jpim.v1i2.112>

Artikel Info

Received: 24 Juni 2024

Accepted: 25 Juni 2024

Pendahuluan

Nomor Induk Berusaha NIB berperan penting sebagai mendukung pertumbuhan UMKM yaitu sebagai legitimasi usaha, akses ke layanan pemerintah, perlindungan hukum, dan masih banyak yang lainnya. Pendampingan dilakukan dalam pembuatan Nomor Induk Berusaha NIB dikarenakan kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh para pelaku usaha, terutama yang berasal dari kalangan tua (Hafsah, 2004). Mayoritas dari mereka masih belum memahami secara menyeluruh mengenai pentingnya memiliki NIB bagi kelangsungan usaha yang mereka jalankan. Selain itu, terdapat pula sebagian pelaku usaha yang mungkin telah mengetahui tentang keberadaan NIB, namun belum memahami secara mendalam mengenai proses pembuatannya atau bahkan memiliki persepsi bahwa NIB tidaklah penting bagi kelangsungan dan perkembangan usaha yang mereka tekuni.

NIB adalah hal yang dibutuhkan oleh para pelaku UMKM, karena dengan adanya NIB maka seluruh jaminan usaha akan dapat di validasi dan di konfirmasi, namun yang perlu di sayangkan adalah karena kurangnya pemahaman serta kesadaran yang ada pada pihak UMKM sehingga menyulitkan untuk pengurusan (Qurratu'aini et al., 2023). Banyaknya para pelaku usaha yang belum mengetahui tentang adanya NIB sangatlah memprihatinkan, karena NIB sendiri sangatlah penting bagi suatu usaha yang dimana NIB sebagai identitas usaha yang berguna sebagai akses permodalan untuk perkembangan usaha untuk lebih besar dan dapat bersaing dengan pelaku usaha lain. Oleh karena itu, melalui pendampingan dalam pembuatan NIB menjadi sangat penting guna memberikan pemahaman yang lebih baik kepada para pelaku usaha tentang peran serta manfaat yang diperoleh dari memiliki NIB dalam mengembangkan usaha mereka.

Metode

Metode yang digunakan pada pendampingan pengurusan UMKM ini ialah dengan melakukan sebuah observasi dan juga pendekatan ke pihak pelaku UMKM jual beli kambing AIM yang berada di Desa Balonggabus Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. Laporan ini ditulis menggunakan metode kualitatif dan deskriptif dengan melakukan tanya jawab kepada pemilik UMKM jual beli kambing AIM pada bulan April 2024. Untuk memahami sebuah konteks serta pendalaman terkait kasus yang terjadi, maka pengabdian ini menggunakan metode kualitatif, karena dengan memiliki tujuan yang linier dengan dasar awal yang telah di sepakati dan di inginkan, sehingga metode ini adalah suatu kecocokan yang bisa dilakukan (*natural setting*), agar objektif dalam keadaan yang terjadi, dan yang berlangsung di lokasi terkini. Alasan memilih UMKM ialah karena kurangnya pemahaman pelaku UMKM Jual Beli Kambing AIM tentang NIB dan juga pendampingan pelaku UMKM Jual Beli Kambing AIM dalam membuat Nomor Induk Berusaha atau NIB.

Hasil dan Pembahasan

Nomor Induk Berusaha

Legalitas usaha adalah perihal yang perlu di perhatikan oleh pihak pelaku usaha, dan juga para pemilik kewenangan dalam Perusahaan, entah itu dalam lingkup makro ataupun mikro. Ketika membahas terkait usaha, maka yang perlu di ketahui dan di lakukan adalah tidak lain perihal operasional serta komersial yang di lakukan untuk kemajuan Perusahaan, dan NIB adalah salah satu metode atau cara agar bisa mendapatkan nomer dengan jaminan itu. Untuk sebuah kompetitif dalam persaingan bisnis, pastinya tidak akan jauh dari perihal permodalan serta keuangan yang telah di manajemen oleh para pelaku usaha, oleh karena itu, pentingnya NIB adalah mempermudah akses semacam itu serta aspek kelanjutannya (Budiarto et al., 2022).

UMKM

Keperentingan dari perekonomian suatu daerah atau negara juga bisa dilihat dari UMKM mikro, makro, dan menengah. Dengan berkembangnya UMKM tersebut, maka berkembang juga perekonomian suatu wilayah. Salah satu cara untuk bisa mengurangi kemiskinan suatu negara adalah dengan mengembangkan suatu UMKM yang ada, karena meningkatnya UMKM negara juga dijadikan sebagai penunjang pertahanan ekonomi Masyarakat (Budiarto et al., 2022). Perekonomian yang menurun dari suatu daerah dapat di kendalikan dan di kembalikan menjadi stabil apabila dapat meningkatkan UMKM di suatu daerah, karena UMKM daerah bisa menjadi penunjang untuk perkembangan daya ekonomi Masyarakat (Diana et al., 2022)

Kegiatan pengabdian pada masyarakat terutama pada pelaku UMKM yang dilakukan di Desa Balunggabus Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo yang memiliki sasaran yaitu UMKM Jual Beli Kambing dan Sate Aqiqoh AIM (Sarfiah et al., 2019). NIB atau Nomor Induk Berusaha sebagai legalitas sebuah usaha merupakan sebuah kewajiban bagi pelaku usaha dalam menjalankan usahanya, oleh karena itu, melalui pendampingan dalam pembuatan NIB menjadi sangat penting guna memberikan pemahaman yang lebih baik kepada para pelaku usaha tentang peran serta manfaat yang diperoleh dari memiliki NIB dalam mengembangkan usaha mereka.

Kegiatan sosialisasi dan pendampingan pembuatan NIB ini telah memperoleh beberapa data dari beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut:

Sosialisasi dan Pelatihan

Sosialisasi dilakukan agar pelaku usaha yaitu Bapak Kojim lebih faham tentang pentingnya mempunyai NIB sebagai legalitas usaha. Sosialisasi dan pelatihan dilakukan dengan cara memberikan materi kepada Bapak Kojim secara menyeluruh tentang definisi dari NIB, manfaat NIB bagi UMKM, dan juga sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh bapak Kojim untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha atau NIB serta langkah-langkah yang harus dilalui untuk mendapatkan NIB.

Pendampingan Pembuatan NIB

Setelah melakukan sosialisasi dan juga pendampingan dalam pembuatan NIB, diharapkan narasumber yaitu bapak Kojim sebagai pelaku usaha mikro dapat mendaftar dan mempunyai NIB sebagai legalitas usaha. Dalam pendampingan ini, bapak Kojim sangatlah senang karena adanya pendampingan pembuatan NIB ini, dikarenakan bapak Kojim belum mengetahui tentang manfaat-manfaat dari NIB yang menguntungkan bagi usahanya dan juga belum mengetahui tentang persyaratan yang harus dilengkapi untuk membuat NIB. Tak lupa dilakukannya pengecekan ulang pada akun NIB yang sudah dibuat. Karena dengan adanya pengecekan ulang ini, bisa memperkecil terjadinya sebuah eror pada akun NIB, seperti kendala persyaratan yang belum memenuhi dan juga sinyal yang kurang mendukung.

Hasil dari pelaksanaan kegiatan pendampingan pembuatan NIB yang dilakukan pada UMKM Jual Beli Kambing dan Sate Aqiqoh Aim adalah sebagai berikut: a) Pelaku usaha yaitu bapak Kojim terlihat sangat senang karena adanya sosialisasi dan pendampingan pembuatan NIB yang dilakukan oleh Mahasiswa Prodi Manajemen 2022A, hal ini karena pelaku usaha yang awalnya hanya tahu tentang adanya NIB, menjadi lebih faham tentang manfaat NIB, syarat yang harus dipenuhi untuk membuat NIB, dan juga mempermudah pelaku usaha yaitu bapak Kojim untuk membuat NIB sebagai legalitas usaha yang ditekuni, b) Pada saat Mahasiswa UNUSIDA Prodi Manajemen 2022A terjun kelapangan untuk mensosialisasikan dan mendampingi pelaku usaha yaitu bapak Kojim, pada saat itu pelaku usaha yaitu bapak Kojim sudah mengetahui tentang adanya NIB, namun belum mengetahui tentang manfaat adanya NIB dan juga persyaratan yang harus dipenuhi untuk membuat NIB, c) Setelah adanya pendampingan dan sosialisasi pembuatan NIB yang dilakukan oleh pelaku usaha mikro yaitu bapak Kojim, menjadikan bapak Kojim sangat berminat untuk membuat NIB bagi usahanya serta meningkatkan pemahaman tentang NIB.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1704240127106

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- Nama Pelaku Usaha : MOCHAMMAD KOJIM
- Alamat : BALONGGABUS, Desa/Kelurahan Balonggabus, Kec. Candi, Kab. Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur
- Nomor Telepon Seluler : +6289687898153
- Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) : -
Lihat Lampiran
- Skala Usaha : Usaha Mikro

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB ini merupakan perizinan tunggal yang berlaku sebagai persetujuan penggunaan tanda Standar Nasional Indonesia (SNI) berdasarkan pernyataan man di Pelaku Usaha dan setelah memperoleh pembinaan dan/atau pendampingan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 17 April 2024

Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 17 April 2024

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, sehingga dalam sistem OSS yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekhawatiran isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSI/ESSEN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1704240127106

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					NIB	Status	Keterangan
1	01442	Pembibitan dan Budidaya Kambing Potong	Jalan Masjid, Desa/Kelurahan Balonggabus, Kec. Candi, Kab. Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur Kode Pos: 61271 Usaha Mikro berjalan sejak: Januari 2016	Rendah	NIB	Terbit	-

- Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
- Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (KL).
- Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
- Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, sehingga dalam sistem OSS yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekhawatiran isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSI/ESSEN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

Kesimpulan

Sosialisasi dan pendampingan pembuatan NIB yang dilakukan di Desa Balonggabus Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo mendapatkan respon yang positif dari bapak Kojim sebagai pelaku usaha mikro. Kegiatan pengabdian ini dilakukan agar memberikan pemahaman yang lebih baik kepada pelaku usaha tentang peran serta manfaat yang diperoleh dari memiliki NIB dalam mengembangkan usaha mereka, serta mempermudah pelaku usaha untuk membuat NIB sebagai legalitas usahanya.

Ucapan Terima Kasih

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga jurnal ini dapat diselesaikan dengan baik. Jurnal ini tidak akan terwujud tanpa dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang turut berkontribusi.

Referensi

- Budiarto, F. N. R., Amelia, K. S., Arindawati, S., Mawardhany, S. K., Belangi, H. A., Mas'udah, K. W., & Wuryandari, Y. (2022). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam Rangka Pengembangan UMKM Desa Ngampungan. *KARYA UNGGUL : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 116–124.
- Diana, L., Akbhari, I., Fadhilah, A., & Hidayaturracman, H. (2022). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Untuk Kesadaran Legalitas Usaha Bagi UMKM Kelurahan Dukuh Sutorejo. *Jurnal Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat*, 1(2), 81–88. <https://doi.org/10.59066/jppm.v1i2.72>
- Hafsah, M. J. (2004) *Upaya Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)*. Diakses dari www.smecda.com.
- Qurratu'aini, N. I., Muzdalifah, L., Novie, M., Taqwanur, Zaki, A., & Oktavia, L. (2023). Sosialisasi dan Pendampingan Pengurusan Nomor Induk Berusaha untuk Pelaku UMKM. *Journal of Science and Social Development*, 6(1), 1–6. <https://doi.org/10.55732/josd.v6i1.960>
- Sarfiah, S., Atmaja, H., & Verawati, D. (2019). UMKM Sebagai Pilar Membangun Ekonomi Bangsa. *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*, 4(2), 1–189. <https://doi.org/10.31002/rep.v4i2.1952>